

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2041 **TAHUN 2025**

#### TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH KENDEL DESA KENDEL KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor: 5680/Kk.11.09/2/PP.03.2/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah dan Yayasan maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kendel Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Operasional Izin Pendirian Ibtidaiyah Kendel Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan 2022 Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PERUBAHAN IZIN **OPERASIONAL** TENTANG MADRASAH IBTIDAIYAH KENDEL DESA KENDEL KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

: Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Madrasah KESATU Ibtidaiyah Kendel Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.b/629/Pgm/MI/1991 tanggal 26

Januari 1991.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

IN SA FUL MUJAB

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2041 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN OPERASIONAL PENDIRIAN IZIN MADRASAH IBTIDAIYAH KENDEL DESA KENDEL KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Kendel
2	Nomor Statistik Madrasah	111233090177
3	Alamat Madrasah	Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Kendel
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Munyati Sullam, S.H. diperbaharui Nomor 26 tanggal 29 Juli 2024 Mafruchah Mustikawati, S.H., M.Kn.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 diperbaharui AHU- 0001097.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024

KERALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

BLIKIV SAIFUL MUJAB